



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/Kep.198-Dinsos/IV/2020**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH
TANGGA MISKIN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERDAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kota Bekasi, perlu diberikan bantuan sosial bagi RTM Non-DTKS terdampak penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penetapan Jumlah Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A).

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tim Terpadu Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Bekasi Nomor: BA/443.1/78/Set.COVID-19 tanggal 12 April 2020;
 3. Berita Acara Rapat Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Bekasi Nomor: 08/Tim-Bansos/2020 tanggal 12 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TERDAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA BEKASI;
- KEDUA : Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kota Bekasi sejumlah 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu) Kepala Keluarga;

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul atas Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 12 April 2020


WALI KOTA BEKASI
RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;